BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dan diktum Keempat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, perlu dibentuk dasar hukum untuk menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut SRIKANDI.

Kedua : SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang digunakan secara nasional bersama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Ketiga : Pedoman Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

Keempat : Pedoman Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga menjadi acuan bagi seluruh Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menerapkan aplikasi SRIKANDI.

Kelima : Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan bertanggung jawab memantau penerapan aplikasi SRIKANDI di unit kerja masing-masing.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO